

KEPASTIAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

LEGAL CERTAINTY IN ORDER TO PROVIDE LEGAL PROTECTION TO CHILDREN AS VICTIMS OF REVOCATION CRIMES

Nur Afdhaliyah

Universitas Andalas

Jalan Pancasila No. 10 Padang Kode Pos 25153

E-mail: nurafdhaliyah231@gmail.com

Ismansyah

Universitas Andalas

email : ismansyah_2006@yahoo.co.id

Fadhillah Sabri

Universitas Andalas

email : fadillah_sabri59@yahoo.com

Naskah diterima : 11/10/2018; direvisi : 28/12/2018; disetujui : 28/12/2018

Abstrak

Berdasarkan data dari UPPA Polresta Padang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban. Pada Tahun 2015 ada sekitar 16 kasus. Pada Tahun 2016 ada sekitar 30 kasus dan pada Tahun 2017 ada sekitar 38 kasus. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di UPPA Polresta Padang)”. Rumusan Masalah Bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, Apa kendala untuk mencapai kepastian hukum dan Bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (empiris), Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah keikutsertaan penyidik UPPA Polresta Padang dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan anak korban tindak pidana pencabulan. Kendala yang dihadapi terbagi atas kendala internal dan eksternal. Yakni kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Polres Padang dan tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan. Upayanya yaitu sosialisasi dan koordinasi sehingga tidak hanya saling tunggu menunggu dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan mengingat korban yang mengalami penderitaan secara fisik dan mental membutuhkan pertolongan sesegera mungkin.

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan Anak, Tindak Pidana

Abstract

The children potentially can be victims, as happened in Padang, West Sumatera. Based on data from Women and Children service unit, particularly in last three years : 16, 30 and 38 cases in 2015, 2016, 2017, respectively. Therefore for the author is interested in conducting a research about “A Legal Certainty In Providing Legal Protection Of Children

As Victims Of Criminal Acts Of Sacrilege (A Case Study At Women And Children Service Unit Of Police Officers Padang)”. Furthermore, the research worked on Judicial Sociological (empirical approach). In addition, the secondary data were obtained from documents gathered from library and police officers padang. In conclusion, the researcher found the involvement of the investigators of the Women And Children Service Unit Of Police Officers Padang in the process of selecting and specifying the form of protection and support of children victims of crime security violation. there are external and internal constrains faced by the Women And Children Service Unit Of Police Officers Padang in running the tasks, such as lack of adequate facilities and infrastructure, and the absence of victim’s report. Socialization and coordination are highly required to provide the best implementation of legal protection of children as victims of criminal acts of sacrilege.

Keywords: *Legal, Child Protection, Crime Acts*

PENDAHULUAN

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur didalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum yang disusun oleh Sudarsono, menyatakan bahwa cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat mrangsang nafsu sosial.¹

Pencabulan atau kejahatan kesusilaan bukan saja masalah hukum nasional suatu Negara saja tetapi juga merupakan masalah hukum semua Negara, karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara global. Pelaku tindak pidana pencabulan bukan saja dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata yang terendah sampai yang tertinggi.

Mencermati dari kenyataan di atas, masalah tindak pidana pencabulan pada dewasa ini seharusnya merupakan bagian yang terpenting dari masalah bangsa-bangsa di dunia dan khususnya di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, hal ini (pencabulan) sangat bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang religius. Anak korban pencabulan di Indonesia belakangan ini makin meningkat dan memprihatinkan. Anak-anak kerap kali berpotensi untuk menjadi korban. Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak ini harus dilindungi dan diberikannya hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 59 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 sebagai berikut :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umunya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umumnya untuk dikawin, untuk melakukan

¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Delik pencabulan anak juga diatur dalam UUPA Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 E menyatakan : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam, mengalami penderitaan lahir dan batin. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh korban tersebut membuka mata hati kita untuk dapat memahami dan mengerti bagaimana cara meminimalisir penderitaan korban pencabulan. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan anak korban mengalami trauma psikis yang disebabkan oleh tindak pidana. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang setiap kasus tindak pidana pencabulan semakin meningkat, dan tidak sedikit dari tindak pidana pencabulan itu korbannya adalah anak di bawah umur.² Yang mana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kasus tindak pidana pencabulan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 ada sekitar 37 kasus anak korban tindak pidana pencabulan. Pada Tahun 2016 ada sekitar 31 kasus anak korban tindak pidana pencabulan. Dan pada Tahun 2017 ada sekitar 37 kasus anak korban tindak pidana pencabulan.³ Sehingga ini tentu menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi oleh kepolisian sebagai aparaturnegara yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas Penulis membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Padang).

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Padang

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan merupakan sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah

² Hasil Prapenelitian Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Padang, 22 Januari 2017.

³ Hasil Prapenelitian Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Padang, 22 Januari 2017.

dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Kedua ayat di atas dengan jelas menyatakan dan mendorong tentang perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak menyangkut tentang kebijakan dan pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dan kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Berkaitan dengan dengan aspek kebijakan dalam perlindungan anak dapat dilihat didalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Khususnya bagi anak yang merupakan korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
1. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
2. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
3. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
4. Tidak dipublikasikan identitasnya;
5. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
6. Memperoleh advokasi sosial;
7. Memperoleh kehidupan pribadi;
8. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
9. Memperoleh pendidikan;
10. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
11. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana,

yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Sebagaimana diatur didalam pasal 13 bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
 - a. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
 - b. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/ Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang menjadi korban tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Penyidik UPPA Polresta Padang yang dalam hal ini memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban pencabulan agar dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari tersangka maupun keluarga tersangka selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga korban dalam memberikan kesaksian merasa aman dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.⁴

⁴ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang. Kait Perindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Iptu. Rozsa Rezky Febrian. Pada 16 Maret 2018 bertempat dikantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap anak sebagai korban dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian perkara anak tersebut.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahkan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHP. Penyidikan terhadap anak korban dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

"Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara."

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa : Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan dalam Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya menurut Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak korban tindak pidana pencabulan perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama, agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan.

Selain itu, keikutsertaan penyidik UPPA Polresta Padang dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan anak korban tindak pidana pencabulan. Bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan oleh penyidik Unit PPA Polres Padang yakni dengan menangani perkara yang dilaporkan oleh korban sampai selesai dan selama dalam penyidikan korban tindak pidana pencabulan tersebut selalu mendapatkan pengawasan.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari hasil penelitian Penulis di Unit PPA Polresta Kota Padang yang meliputi jumlah kasus anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan dari Tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel I

Data Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Polresta Padang Sumatera Barat Tahun 2015-2017

No	Tahun	Keterangan		Jumlah
		Penyelidikan	Penyidikan	
1	2015	1	36	37
2	2016	2	29	31
3	2017	3	34	37
Total				105

Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa begitu banyaknya anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana dari tahun ke tahun perlu mendapatkan penanganan yang serius. Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tersebut tidak diberikan pendampingan psikolog, dikarenakan psikolog yang di akan didatangkan tidak datang, bantuan hukum dan perlindungan tempat rumah aman juga belum dapat diberikan kepada anak sebagai korban tersebut padahal secara aturan telah

mengaturnya sehingga kepastian hukum yang didapat anak sebagai korban belum dapat terwujud secara penuh.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan undang-undang kepada anak sebagai korban dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II

Hak- Hak Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 5 ayat (1))	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 64 ayat (3))
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,sertabebasdariancamanyang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. Ikutserta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. Mendapat identitas baru; j. Mendapatkan kediaman baru; k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. Mendapat nasihat hukum; dan/ atau m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan beakhir 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasibaikdalamlembagamaupun luar lembaga b. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial d. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Sesuai dengan pendapat yang diberikan Jan Michiel Otto, terhadap kepastian hukum yaitu kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, untuk itu ia mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu antara lain:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁵

Sehingga bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan yaitu menjadi tolak ukur sesuatu yang memberikan kepastian hukum apabila adanya peraturan yang konsisten Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Penulis di wilayah hukum Polresta Padang ada beberapa hak anak korban tindak pidana pencabulan yang harus di perhatikan di tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak, yakni ada beberapa hak yang diatur dalam Perlindungan hukum terhadap anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : yang menyebutkan bahwa : bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Dan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa dalam kasus pidana anak, penyidik wajib memeriksa korban dengan suasana kekeluargaan, penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan bahkan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya., serta masih banyak hak-hak anak lainnya.

Dikarenakan kedudukan anak sebagai korban memang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Meskipun didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai pendampingan korban oleh advokat melainkan pengaturan mengenai pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama dalam proses tingkat pemeriksaan. Tetapi didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Dalam hal pemberin bantuan hukum ini tentu melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi anak-anak korban atau pelaku tindak pidana.

Mengenai pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana juga dapat ditemui pengaturannya didalam Pasal 5 Ayat (1) butir n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu mendapatkan nasihat hukum. Lebih jauh mengenai pendampingan korban dapat kita temui pengaturannya didalam Pasal 4 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum yaitu “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum dan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum”.

⁵ Jan Michiel Otto dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

Seperti halnya dalam memberikan keterangan tanpa tekanan. Dalam hal ini, penyidik Unit PPA Polresta Padang menerangkan bahwa saat korban memberikan keterangan kepada penyidik diungkapkan secara terbuka untuk mengungkapkan tindak pidana pencabulan yang dialaminya dan agar pelaku dapat segera ditangkap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik dalam menggali informasi mengenai kejadian yang menimpanya. Serta korban mendapat penerjemah bagi korban pencabulan di wilayah Padang yang kurang lancar dalam berbahasa Indonesia akan mendapat penerjemah mulai dari tahap penyidikan. Bantuan untuk mendapatkan penerjemah sangat mutlak diperlukan, karena pada kasus-kasus tertentu bahasa yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim kadangkadangkang tidak dimengerti oleh korban sehingga berdampak kepada kebenaran materiil.

Hal tersebut bertujuan agar anak korban tindak pidana pencabulan terbebas dari Pertanyaan Menjerat. Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan maka pertanyaan itu dianggap sebagai pertanyaan yang menjerat. Korban tindak pidana pencabulan bebas dari pertanyaan yang menjerat dalam memberikan keterangan dan kesaksiannya tanpa adanya tekanan dari penyidik maupun ancaman yang akan mempengaruhi kebenaran atas keterangan yang diberikan. Dan hal tersebut sudah jelas terdapat didalam UUPSK yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Selain itu, terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara Informasi mengenai perkembangan perkara yang diberikan kepada korban melalui pengiriman Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara bertahap. Pada tahap pertama yakni SP2HP 1 yang berisi bahwa laporan dari korban tersebut telah ditangani oleh Unit PPA, selanjutnya jika penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan penyitaan barang bukti serta menerima hasil visum penyidik Unit PPA Polres Padang mengirimkan kembali SP2HP ke2 kepada korban, dan pada tahap terakhir setelah dilakukan penyidikan dikirimkan SP2HP yang ke3 berisi bahwa laporan korban sudah dikirimkan pada Kejaksaan Negeri Padang. Tidak hanya itu, anak korban tindak pidana pencabulan juga mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan Informasi mengenai putusan pengadilan tidak diberikan oleh Penyidik Unit PPA Polresta Padang karena korban dapat menyakannya langsung pada pihak pengadilan. Informasi ini penting untuk diberitahukan pada korban setidaknya sebagai tanda apresiasi pada kesediaannya sebagai saksi dalam proses tersebut dan kalau tidak diberikan ada kekhawatiran kemungkinan terdakwa ketika divonis bebas akan melakukan balas dendam kepada saksi dan kalau hak ini diberikan maka korban akan merasa tentram dalam pemberian keterangannya.

Dan juga dalam hal ini, anak korban juga mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan Pihak penyidik Unit PPA Polres Padang memberikan informasi terkait terpidana dibebaskan untuk menghindari ketakutan yang dialami oleh korban tindak pidana pencabulan akan adanya balas dendam dari terdakwa sehingga korban berhak untuk diberitahu bilamana seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. Mendapat identitas baru Identitas korban dalam tahap penyidikan sangat dirahasiakan

sehingga tidak diperlukan identitas baru bagi korban sehingga pemenuhan akan hak ini tidak dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Polres Padang, akan tetapi ketika kasus pencabulan tersebut dimuat dalam media cetak maupun media elektronik Unit PPA memberikan penyamaran terhadap identitas para korban dengan menyebutkan inisial para korban atau menyebutkan nama benda lain seperti “melati”, “mawar” dan sebagainya untuk menghindari gangguan psikologis pada korban. Serta Mendapatkan tempat kediaman baru Hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan tempat kediaman baru belum dapat diberikandikarenakan tidak adanya biaya yang dianggarkan bagi para korban untuk memperoleh tempat kediaman yang baru sehingga hanya disediakan shelter (rumah aman) yang diperuntukkan bagi korbanserta keluarga korban agar lebih menjamin keselamatannya jika memang dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa korban dan keluarganya.⁶ Sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terkait dengan hak korban untuk mendapatkan tempat kediaman baru dengan pertimbangan apabila keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan maka pemberian tempat kediaman baru pada korban akan diberikan agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan Pemenuhan terhadap hak korban terkait penggantian biaya transportasi dilakukan pihak Penyidik Unit PPA Polres Padang dengan mengajukan dana perencanaan kebutuhan proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi kantor polisi selama proses penyidikan akan diberikan penggantian biaya transportasi yang diambil dari anggaran yang telah tersedia di Kepolisian. Sehingga perlindungan Saksi dan Korban itu merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Pihak yang terkait dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh Penyidik PPA dalam menangani kasus anak korban tindak pidana pencabulan berupa pemberian nasihat hukum Dari mulai tahap penyidikan awal sampai dengan penyidikan berakhir penyidik Unit PPA Polres Padang senantiasa mendampingi serta memberikan nasihat-nasihat hukum bagi para korban untuk melakukan tindakan maupun keputusan yang terbaik demi kelangsungan hidup maupun masa depan yang terbaik bagi para korban itu sendiri.

Selain itu, pemberian bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir telah diberikan akan tetapi hanya diperuntukkan bagi keluarga korban yang tidak mampu, misalnya saja tidak sekolah kemudian disekolahkan dan pemberian bantuan untuk membantu perekonomian korban bekerjasama dengan dinas sosial Padang.⁷

Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga Pada saat pemulihan kejiwaan seorang korban selain didampingi oleh psikolog

⁶ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang. Kait Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Iptu. Rosza Rezky Febrian. Pada Tanggal 16 Maret 2018 bertempat dikantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang. Kasus I Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Aipda Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat dikantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

juga didampingi oleh seorang rohaniawan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut korban untuk membantu korban tindak pidana pencabulan yang mengalami histeris dengan mengisi imannya sehingga akan lebih bisa menerima kejadian yang menimpanya. Dalam hal medis untuk melakukan visum atau memeriksa keadaan fisik karena sudah terjalinnya kerjasama satu atap sehingga korban dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit serta di fasilitasi dalam rangka penyembuhan secara fisiknya dengan penanganankhusus dan ruangan khusus yang terpisah dengan orang lain dan korban di Rumah Sakit sama sekali tidak dipungut biaya termasuk pada saat Polisi mengambil hasil visum para korban.⁸

Serta mendapatkan ganti rugi atau restitusi Hak anak untuk memperoleh ganti kerugian tidak dilaksanakan pemenuhannya oleh Unit PPA Polres Padang. Korban tindak pidana pencabulan diperbolehkan mengajukan gugatan ganti kerugian akan tetapi yang dikatakan ganti kerugian bukan berbentuk uang/materi lainnya melainkan tanggungjawab dari pelaku pencabulan itu sendiri.⁹ Walaupun ganti kerugian dalam bentuk materi dirasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban akan tetapi bentuk ganti kerugian materiil yang berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena akan mencerminkan tanggung jawab pelaku atas tindak pidana pencabulan yang telah dilakukannya dengan wujud pemberian hukuman berupa ganti kerugian kepada pihak korban maupun keluarga korban. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

Serta pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan Pendampingan psikososial pun diberikan bertujuan untuk mengembalikan korban dalam lingkungan masyarakatnya, serta menyiapkan masyarakat agar tidak mengucilkan korban dan keluarga korban dan juga untuk menyiapkan mental korban itu sendiri. Pendampingan psikososial dilakukan terkait dengan reaksi masyarakat yang masih awam terhadap kasus-kasus kekerasan dan sebagainya yang cenderung melakukan pengasingan bahkan pengusiran terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pencabulan karena melaporkan pelaku dengan berkembangnya pemikiran bahwa korban tidak menderita secara fisik jika dilihat dari luar kenapa harus dilaporkan pada polisi sehingga korban dikucilkan.¹⁰

Kendala Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Polresta Padang

Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan

⁸ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang. Kasunit I Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Aipda Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat dikantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang. Kanit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Iptu. Rozsa Rezky Febrian. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat dikantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Kasunit I Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang. Aipda. Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat dikantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang kependidikan.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban pencabulan Unit PPA Polres Padang menemui beberapa kendala, diantaranya yakni:

1. Kendala Internal

- a) Jumlah penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Padang yang hanya berjumlah 7 Orang dengan 1 Orang sebagai Kepala Unit dengan pangkat Perwira sebagai penyidik utama, dan 6 Orang penyidik pembantu 3 diantaranya dengan pangkat Brigadir, dan 3 Orang lainnya dengan pangkat Briptu atau sebagai Brigadir Muda yang ditunjuk sebagai penyidik anak pada saat proses penyidikan, yang mana setiap penyidik harus menangani 4-5 kasus sehingga perkara masuk dari tahun ketahun tidak sebanding dengan kasus tindak pidana pencabulan yang semakin meningkat.¹¹

Sebagaimana data yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Padang, jumlah anak korban tindak pidana pencabulan dari Tahun 2015 – 2017 yang semakin tahun semakin meningkat sehingga Penyidik PPA memiliki keterbatasan dalam memproses kasus tindak pidana pencabulan yang terus meningkat tiap tahun nya. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik sendiri mengalami kesulitan untuk menyelesaikan target waktu yang telah diberikan dalam menangani kasus tersebut. Berkas kasus baru dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah atau kuota dari penyidik itu sendiri. Dengan maraknya kasus tindak pidana pencabulan di Kota Padang saat sekarang ini memaksa satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 10 laporan polisi, sehingga penyidik harus bekerja extra keras. Dikarenakan jumlah kasus yang semakin meningkat sehingga menyebabkan kinerja penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan di wilayah Kota Padang menjadi kurang maksimal.

- b) Tidak adanya koordinasi dengan lembaga lain, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lembaga sosial, pembimbing kemasyarakatan dan psikolog. Ini merupakan kendala dari pihak penyidik Unit PPA Polresta Padang dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan. Salah satunya adalah tidak adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Yakni berupa penasehat hukum, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan dan psikolog, untuk korban. Hal semacam ini menurut Penulis dikarenakan kurang terjalinya koordinasi yang baik antara pihak penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Dan hal ini harus diperhatikan sebagaimana yang telah dianjurkan didalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi pembimbing kemasyarakatan tidak selalu hadir sehingga akan menyulitkan penyidik dalam proses pemeriksaan. Sehingga tujuan untuk pemulihan korban dan dikarenakan lembaga-lembaga tersebut tidak ada maka tugas dari lembaga tersebut dilakukan sepenuhnya oleh petugas kepolisian. Dan dari pihak penyidik Unit PPA Polresta Padang juga biasa meminta bantuan

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang. Kait Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Iptu. Rozsa Rezky Febrian. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat dikantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

kepada psikolog yang didatangkan dari Psikolog Universitas Andalas dan bekerja sama dengan kementerian sosial untuk menangani korban.

- c) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam menangani korban tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polres Padang. Kebanyakan dari korban tindak pidana pencabulan mengalami tekanan dan depresi yang tidak bisa diremehkan, akan tetapi dalam melaksanakan interogasi terhadap korbannya dalam menggali kebenaran akan kasus pencabulan yang dialaminya Unit PPA Polres Padang tidak mempunyai ruangan khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak korban tindak pidana pencabulan tersebut.¹² Sehingga kurangnya sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas kepolisian. Sedangkan dalam proses pemeriksaan korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan di ruangan Unit PPA Polresta Padang dan terdapat juga ketidaknyamanan penyidik PPA dalam menyelesaikan tugasnya. Seperti ruangan Unit PPA yang berukuran kecil, sehingga tidak adanya pemisah ruangan penyidikan antara korban dan tersangka. Terlebih lagi tidak adanya ruangan khusus untuk penyidikan anak-anak, dan kurangnya alat serta perlengkapan seperti komputer, meja dan sebagainya. Sehingga kondisi tersebut lah yang mempengaruhi kelancaran dalam pelaksanaan penyidikan di Unit PPA Polresta Padang.
2. Kendala Eksternal
- a) Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan. Kasus pencabulan masih dianggap sebagai hal yang tabu atau merupakan aib dari keluarga itu sendiri sehingga masih banyak kasus yang di tutup-tutupi atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Adanya ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku terhadap korban maupun keluarga dari korban yang akan melaporkan kasus pencabulan tersebut juga merupakan faktor yang menyebabkan para korban enggan dan takut untuk melapor. Dengan kondisi korban yang takut dan pasrah akan keadaannya maka hal itu juga mempersulit penyidik PPA Polresta Padang untuk melanjutkan proses perkara yang dihadapi.¹³
 - b) Korban yang tidak datang kembali untuk proses selanjutnya atau mencabut kembali pengaduannya. Hal ini seringkali terjadi setelah korban datang ke kantor polisi untuk melapor, korban tidak pernah datang lagi dan korban mencabut kembali laporannya dikarenakan dengan alasan korban yang sudah tidak ingin melanjutkan proses hukum dikarenakan korban mengalami trauma akibat tekanan dari orang tua yang selalu memarahi korban sehingga korban stress dan mengancam bunuh diri apabila proses hukum tetap dilanjutkan karena pelaku pencabulan sendiri adalah kekasih korban sehingga proses hukum terpaksa dihentikan.¹⁴
 - c) Kurang maksimalnya kerjasama antara saksi dan korban terjadinya keterlambatan waktu sehingga sangat merugikan berbagai pihak baik pihak kepolisian, korban maupun pelaku karena kasusnya terbengkalai.¹⁵ Kendala lainnya yakni dikembalikannya berkas perkara oleh jaksakarenadianggap kurang lengkap dan

¹² Hasil Wawancara Dengan Kasunit I Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang. Kani Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Aipda. Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Kasunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang Aipda Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Kasunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang Aipda Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Kasunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang Aipda Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

jelas terkait dengan bukti visum yang diberikan. Akibatnya penyidik Unit PPA Polres Padang harus memanggil kembali dokter yang memeriksa padahal faktanya untuk menemui dokter dalam hal meminta hasil pemeriksaan kembali serta tandatangan dari dokter sangat sulit.¹⁶

d) Tersangka Tidak Mengakui Perbuatannya

Keterangan tersangka dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perkara pidana, termasuk juga dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, karena dari tersangka itu selain dapat mengungkapkan kejadian perkara tindak pidana pencabulan juga dapat menjelaskan bukti yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya pada saat proses penyidikan di Unit PPA Polresta Padang tersangka justru sering kali tidak mau mengakui perbuatannya.¹⁷

Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Mencapai Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Polresta Padang

Adapun upaya yang dilakukan dalam mencapai kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh Unit PPA Polresta Padang diantaranya adalah Upaya Pertama adalah Rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Ini merupakan suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis terhadap anak. Dengan tujuan agar anak korban tindak pidana pencabulan tersebut dapat kembali seperti sedia kala ditengah-tengah masyarakat.¹⁸

Upaya yang kedua adalah Pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban tindak pidana pencabulan serta merangkul setiap anak korban oleh Pihak Polresta Padang khususnya Unit PPA. Kejahatan, terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan tersebut bisa diselesaikan jika kepolisian dan masyarakat bekerja sama. Konsep kerjasama untuk menghadapi masalah tindak pidana pencabulan antara pemerintah dan lapisan masyarakat lainnya harus bersatu padu agar terhindar dari kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Upaya yang ketiga dilakukan oleh Unit PPA Polresta Padang dengan mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA kepada Kepala Kepolisian Resort Padang.¹⁹ Dalam menangani perkara yang berhubungan dengan anak-anak khususnya terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dibentuk ruang pelayanan khusus (RPK). Dikarenakan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak di bawah umur, dan telah banyaknya kasus-kasus yang ditangani di Polresta Padang maka diperlukan pembangunan maupun penambahan ruangan khusus yang digunakan untuk interogasi korban yang memang sangat

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Kasunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang Aipda Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Kasunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang Aipda Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Kasunit I Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang Aipda Eja Basri. SH. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang. Kani Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Iptu. Rozsa Rezky Febrian. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

diperlukan, mengingat anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan kejiwaannya akan sangat terganggu jika tidak diberikan ruang khusus dan dibiarkan berada dalam satu ruangan dengan banyak orang.

Upaya keempat adalah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh kepolisian resort Padang khususnya Unit PPA dikarenakan maraknya kasus pencabulan yang memakan korban anak-anak. Yang kebanyakan pelaku adalah orang terdekat korban, tetangga hingga pacar korban sendiri. Sehingga kejahatan bisa dilakukan bukan aja karena ada niat tetapi juga dikarenakan adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap anak. Oleh sebab itu, kepolisian khususnya Unit PPA Polresta Padang melakukan penyuluhan dan menghimbau kepada masyarakat agar menanamkan agama sejak dini, dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan komunitas sekolah untuk mengajari anak sejak dini untuk tidak memperbolehkan disentuh terutama bagian yang sensitif oleh sembarang orang meskipun orang terdekat.²⁰

Upaya kelima untuk mengatasi kendala dari Pihak penyidik Unit PPA Polres Padang akan memaksimalkan fungsi koordinasi dalam berjejaring dengan sistem on-call sehingga tidak hanyasaling tunggu menunggu dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan mengingat korban yang mengalami penderitaan secara fisik dan mental membutuhkan pertolongan sesegera mungkin.²¹

Menurut penyidik PPA Polresta Padang, peran orangtua, sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana pencabulan pada anak terjadi secara terus menerus. Peran yang diberikan dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun secara psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung. Pihak penyidik menghimbau kepada para orang tua atau orang terdekat yang berada dengan pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan pada anak untuk tidak memarahi korban atas perbuatan yang terjadi. Orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-anaknyadari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pihak penyidik sendiri memberikan motivasi kepada orang tua yang anaknya korban tindak pidana pencabulan agar anak tersebut tidak mengalami ketakutan pada saat melakukan penyidikan.

Terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polresta Padang yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat Kota Padang. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, berbagai kampung-kampung, berbagai Universitas, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di kota Padang. Tujuan dari sosialisasi tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Hal tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana pencabulan pada anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan penyuluhan, dan mengadakan kerjasama dengan media massa. Sosialisasi tersebut memberikan secara jelas kepada masyarakat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pihak penyidik. Jika terdapat hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Padang. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Iptu. Rosza Rezky Febrian. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Padang. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (Ppa) Polresta Padang. Iptu. Rosza Rezky Febrian. Pada Tanggal 2 April 2018 bertempat di kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Ppa) Polresta Kota Padang.

umur, masyarakat dapat langsung melapor ke polisi terdekat atau langsung ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya pencegahan lainnya, pihak penyidik juga melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana pencabulan seperti ke daerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Kendala untuk mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Padang terdiri dari kendala internal yaitu kurangnya Jumlah penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang menyebabkan kinerja penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan di wilayah Kota Padang menjadi kurang maksimal, tidak adanya koordinasi dengan lembaga lain, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lembaga sosial lainnya dan sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam menangani korban tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polresta Padang serta kendala eksternal yaitu kendala eksternal seperti tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan, korban yang tidak datang kembali untuk proses selanjutnya atau mencabut kembali pengaduannya, kurang maksimalnya kerjasama antara saksi dan korban terjadinya keterlambatan waktu sehingga sangat merugikan berbagai pihak baik pihak kepolisian, korban maupun pelaku karena kasusnya terbengkalai dan tersangka Tidak Mengakui Perbuatannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sugono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Waluto, 2008. *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta.
- Jan Michiel Otto dalam Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana.